



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AYUB MANALO BIN AMBENG;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 08 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kupang Baru RT. 003/ RW. 001
Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Tahanan Oleh PU sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Tahanan Rutan sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim PN Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 102/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **AYUB MANALO BIN AMBENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AYUB MANALO BIN AMBENG**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□1(satu) unit sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542

□1(satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti

□1(satu) buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AYUB MANALO BIN AMBENG** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Rodok Rt. 002 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal terdakwa sudah kenal dengan saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Wastusenli meminjam sepeda motor untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah orang tuanya di daerah Kupang Baru Kecamatan Paku lalu saksi memberikan sepeda motornya berikut STNKnya selanjutnya terdakwa membawa motornya ke daerah Dayu menemui saksi Yohannes menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa ' Kalau begitu digadai saja ' dan saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, STNK tersimpan di dalam jok motor sedangkan BPKB masih ada di rumah terdakwa ketika saksi Yohannes membuka jok sepeda motor tidak ada STNK sehingga menimbulkan kecurigaan kepemilikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi bertemu dengan saksi Abbi Meidi alias Kesu bin Atak Rahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyarankan agar sepeda motor tersebut disimpan saja base camp perusahaan karena pasti pemiliknya akan mencarinya

Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi tidak pernah terhubung sehingga saksi bersama saksi Abbi menuju rumahnya orang tua terdakwa dan ternyata terdakwa sudah beberapa minggu tidak pulang kerumah

Bahwa setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motornya menuju Banjarmasin menemui temannya dan uang dari kejahatannya telah habis untuk keperluan pribadinya

Akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Yohannes Taneon Siki alias Jon bin Amandus Siki (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumahnya sdr. Fika telah membeli sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 dari terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ☐ Bahwa saksi telah kedatangan terdakwa menawarkan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi tawar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya bulan depan
- ☐ Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut miliknya dan STNK ada didalam jok motor sedangkan BPKB berada dirumah terdakwa
- ☐ Bahwa saksi mengecek STNKnya tidak ada di jok motor lalu sdr. Fika bertanya dapat darimana motornya dijawab saksi dari terdakwa Ayub lalu sdr. Fika mengingatkan kepada saksi bahwa motor tersebut bukan milik terdakwa agar dibawa saja ke base camp karena orang yang punya pasti mencarinya.
- ☐ Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk biaya rumah sakit anaknya

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ema Meiti binti Gelus Hantim**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumahnya sdr. Fika telah membeli sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 dari terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ☐ Bahwa terdakwa datang kerumah saksi menanyakan korban lalu terdakwa meminjam kendaraan korban untuk mengambil dompet yang tertinggal di rumah orang tuanya dan korban meminjamkan sepeda motornya berikut STNK ;
- ☐ Bahwa setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak datang kembali membawa sepeda korban dan melaporkan kejadiannya ke polsek setempat.
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Desa Rodok Rt. 002 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito Timur telah terjadi penggelapan sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti yang dilakukan oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah saksi meminjam sepeda motor untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah orang tuanya di daerah Kuoang Baru Kecamatan Paku lalu saksi memberikan kunci berikut sepeda motornya dan terdakwa membawa motor saksi namun setelah ditunggu terdakwa datang mengembalikan sepeda motor saksi selanjutnya saksi pada tanggal 11 Juli dan 12 Juli 2019 menelepon terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa ternyata menurut orangtua terdakwa bahwa terdakwa sudah bebeapa minggu tidak pulang.
- ☐ Bahwa benar saksi melaporkan kejadiannya ke Polsek terdekat;
- ☐ Bahwa jumlah kerugian seluruhnya sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Abbi Meidi alias Kesu bin Atak Rahu**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Desa Rodok Rt. 002 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito Timur telah terjadi penggelapan sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti;
- Bahwa saksi telah kedatangan korban menceritakan kejadiannya lalu bersama korban mendatangi rumah orang tua terdakwa dan terdakwa sudah lama tidak pulang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor korban sudah digadaikan oleh terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polsek Dusun Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Desa Rodok Rt. 002 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito Timur telah terjadi penggelapan sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti yang dilakukan oleh terdakwa;
- Berawal terdakwa sudah kenal dengan saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Wastusenli meminjam sepeda motor untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah orang tuanya di daerah Kupang Baru Kecamatan Paku lalu saksi memberikan sepeda motornya berikut STNKnya selanjutnya terdakwa membawa motornya ke daerah Dayu menemui saksi Yohannes menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa ' Kalau begitu digadai saja " dan saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, STNK tersimpan di dalam jok motor sedangkan BPKB masih ada di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motornya menuju Banjarmasin menemui temannya dan uang dari kejahatannya telah habis untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 ;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Desa Rodok Rt. 002 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito Timur telah terjadi penggelapan sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal terdakwa sudah kenal dengan saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Wastusenli meminjam sepeda motor untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah orang tuanya di daerah Kupang Baru Kecamatan Paku lalu saksi memberikan sepeda motornya berikut STNKnya selanjutnya terdakwa membawa motornya ke daerah Dayu menemui saksi Yohannes menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa ‘ Kalau begitu digadai saja ‘ dan saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, STNK tersimpan di dalam jok motor sedangkan BPKB masih ada di rumah terdakwa ;

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motornya menuju Banjarmasin menemui temannya dan uang dari kejahatannya telah habis untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge meminjam sepeda motor untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah orang tuanya di daerah Kuoang Baru Kecamatan Paku lalu saksi memberikan kunci berikut sepeda motornya dan terdakwa membawa motor saksi namun setelah ditunggu terdakwa datang mengembalikan sepeda motor saksi selanjutnya saksi pada tanggal 11 Juli dan 12 Juli 2019 menelepon terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa ternyata menurut orangtua terdakwa bahwa terdakwa sudah beberapa minggu tidak pulang.
- Bahwa benar akhirnya saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge melaporkan kejadiannya ke Polsek terdekat;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami saksi korban Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge seluruhnya sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;**
3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa AYUB MANALO BIN AMBENG** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** tidak secara limitatif dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsung maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahui sebelumnya dalam keadaan sadar, sedangkan perbuatan melawan hukum memiliki sesuatu barang adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang untuk memiliki termasuk menguasai suatu barang baik menurut sifatnya maupun wujudnya yang bernilai ekonomis;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Desa Rodok Rt. 002 Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito Timur telah terjadi penggelapan sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti yang dilakukan oleh terdakwa berawal terdakwa sudah kenal dengan saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Wastusenli meminjam sepeda motor untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di rumah orang tuanya di daerah Kupang Baru Kecamatan Paku lalu saksi memberikan sepeda motornya berikut STNKnya selanjutnya terdakwa membawa motornya ke daerah Dayu menemui saksi Yohannes menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dijawab oleh terdakwa ' Kalau begitu digadai saja ' dan saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, STNK tersimpan di dalam jok motor sedangkan BPKB masih ada di rumah terdakwa ketika saksi Yohannes membuka jok sepeda motor tidak ada STNK sehingga menimbulkan kecurigaan kepemilikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi bertemu dengan saksi Abbi Meidi alias Kesu bin Atak Rahu dengan menyarankan agar sepeda motor tersebut disimpan saja base camp perusahaan karena pasti pemiliknya akan mencarinya, setelah mengetahui sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui Handphone tetapi tidak pernah terhubung sehingga saksi bersama

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abbi menuju rumahnya orang tua terdakwa dan ternyata terdakwa sudah beberapa minggu tidak pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa awalnya bermaksud hanya meminjam sepeda motor Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge namun pada kenyataannya terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Yohannes Taneon Siki alias Jon bin Amandus Siki (alm) tanpa sepengetahuan dengan saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa atau yang telah dibawa kabur oleh terdakwa adalah milik dari saksi korban Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui pada pokoknya bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge;

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada pembuktian unsur-unsur tersebut diatas yang pada pokoknya bahwa oleh karena terdakwa awalnya bermaksud hanya meminjam sepeda motor Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge namun pada kenyataannya terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Yohannes Taneon Siki alias Jon bin Amandus Siki (alm) tanpa sepengetahuan dengan saksi korban Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge sebagai pemilik motor tersebut menderita kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Pdt. Wastusenli L. bin Luthen Suge.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menikmati hasil perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tidak mempersulit persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB MANALO BIN AMBENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 ;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FW110 Smash Titan Nopol KH-6775-KF warna merah Noka MH8BE4DUABJ180993, Nosin E470ID19542 an. Ema Meiti;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND P. SAMOSIR, S.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONY SETIAWAN, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND P.SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN.Tml